



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun II, Kampung XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Domisili elektronik XXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun I, Kampung XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str pada tanggal 9 Oktober 2023, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 18 September 2023;
2. Bahwa saat menikah tersebut Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah dan tidak di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan April 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 1. Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon pergi untuk jalan-jalan bersama teman-teman Termohon hingga berminggu-minggu, bahkan saat Termohon pergi tersebut Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon;
 2. Bahwa Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon, bahkan Termohon juga sudah tidak peduli dan tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami dalam rumah tangga;
 3. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan Termohon sering melawan/membantah perkataan Pemohon;
5. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023, pada saat itu Pemohon pulang dari kebun kemudian Termohon tidak ada di rumah kemudian terjadilah percek-cokkan antara Pemohon dan Termohon karena setiap kali Termohon pergi keluar rumah maka Termohon tidak pernah izin dan tidak memberitahu Pemohon, kemudian Termohon sudah merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang selalu meminta untuk bercerai, pada saat itu juga Pemohon keluar meninggalkan rumah dan

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str



tinggal di rumah anak Pemohon. sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sampai saat ini

6. Bahwa pihak keluarga dan Aparat Kampung telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak mencapai kesepakatan, hingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi ;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Mahkamah. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, pada tanggal 27 Oktober 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa benar saat menikah tersebut Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah dan tidak di karuniai anak;
- Bahwa benar, sejak bulan April 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Termohon berpergian dengan teman teman untuk jalan-jalan. Termohon pergi dengan tujuan dinas. Termohon diperintahkan oleh atasan Termohon untuk memenuhi tugas kantor dan ketika Termohon pergi, Termohon ada meminta izin kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon melayani Pemohon dengan sepenuh hati;
- Bahwa tidak benar jika Termohon suka membantah Pemohon, terkecuali

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai baru Termohon membantahnya;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon menurut Termohon yang benar di bulan Juli 2023, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak benar jika Termohon meminta cerai. Pada prinsipnya Termohon tidak mau bercerai namun jika sudah begini Termohon setuju untuk bercerai;
- Bahwa permasalahan rumah tangga kami ini sudah diupayakan untuk rukun baik di dalam keluarga dan Aparat kampung namun tidak berhasil;

Bahwa selain mengajukan jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

- Bahwa jika perceraian ini terjadi Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupaiah) perharinya selama masa iddah;
 2. Nafkah Madhiah sejak tahun 2011 sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupaiah) perharinya hingga sekarang, dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi hanya mengandalkan gaji Penggugat Rekonvensi yang sedikit ini untuk dapat bertahan hidup;
 3. Hutang mahar 10 (sepuluh) gram yang Penggugat Rekonvensi jual untuk kebutuhan keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan jawaban dan gugatan balik tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Hakim pemeriksa perkara untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap bersikukuh dengan permohonan yang telah disampaikan;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa perkawinan, sehingga Penggugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi. Karena Tergugat Rekonvensi selalu berusaha mencukupi nafkah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui penghasilan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawabannya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan baliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 16 November 2023. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 27 Oktober 2011. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menikah belum dikarunia anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun. Saksi baru mengetahui permasalahan rumah tangga mereka ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke kantor desa memberitahukan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak baik-baik lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Ketika kita lakukan mediasi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menceritakan penyebab perselisihan mereka;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga mereka pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani/Pekebun namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan nafkah dan hutang mahar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. **XXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga mereka;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikarunia anak sampai saat ini;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengusir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar. Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian nafkah 'iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dan menggarap kebun sendiri, namun saksi tidak mengetahui penghasilan bulannnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya hutang mahar;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Alat Bukti Saksi

1. **XXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah sepupu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikarunia anak;
 - Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menceritakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi suka marah-marah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi tanpa izin padahal ia jika pergi selalu meminta izin kepada suaminya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian nafkah 'iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya nafkah terhutang dan hutang mahar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan, begitupula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penunjukan Majelis Hakim, maka persidangan dilaksanakan oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Pemohon yang diakui sepenuhnya oleh Termohon, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengenai status perkawinan;
2. Mengenai permulaan pertengkaran yang telah terjadi sejak tahun 2013;
3. Mengenai berpisahanya tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Mengenai adanya upaya-upaya dari pihak keluarga dan atau desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hokum, Begitupula dalam hokum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu Hamzah bin Ishak dan Putra Gusmara bin Ar Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah diambil keterangannya di persidangan yaitu Radiah binti Abbas Hanafiah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Oktober 2011. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terkait hal ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menyatakan bahwa mereka mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon. Terkait hal tersebut, saksi-saksi dari Pemohon menyebutkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dan sering melaporkan keluhan mereka kepada para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2023, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dengan demikian untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini, dapat dijadikan pelajaran oleh kedua belah pihak, Pemohon dan Pemohon dapat merenungkan dan saling introspeksi terkait pernikahan yang pernah dijalankan. Adapun selama perenungan tersebut ternyata Allah swt menyadarkan kedua belah pihak atas kesalahan dan kekhilafan yang pernah mereka lakukan dan disaat yang bersamaan Allah swt mencurahkan kembali rasa cinta kedalam hati Pemohon dan Pemohon, maka tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak dapat disatukan lagi dalam satu ikatan pernikahan yang baru dengan suasana dan nuansa yang lebih baik dari ikatan pernikahan yang pertama. Namun apabila rasa cinta itu tidak lagi terhujam

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam hati Pemohon dan Pemohon, Hakim hanya bisa memberikan nasihat supaya silaturahmi dan hubungan baik antara keduanya harus terus dipupuk dan dijaga walaupun ikatan pernikahan tidak dapat lagi diikrarkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan balik kepada Pemohon terkait nafkah *'iddah*, maka dalam hal ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, ketentuan Pasal 224 Rv menyebutkan bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat atau Termohon terhadap Penggugat atau Pemohon dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik pada jawabannya dan materiil rekonvensi juga memiliki koneksitas substantial dengan permohonan konvensi. Keberadaan gugatan tersebut terformulasi secara jelas sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 330 K/Pdt/1986, diajukan secara lisan dalam persidangan dan menyebut tegas subjek dan objek yang ditarik sebagai Tergugat, maka secara formil dan materiil gugatan rekonvensi tersebut sudah sesuai dengan Pasal 158 angka (1) dan (2) Rbg, sehingga gugatan rekonvensi dapat diterima;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Nafkah 'Iddah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa 'iddah;
2. Nafkah Madhiah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari sejak tahun 2011 sampai saat ini;
3. Hutang mahar sejumlah 10 (sepuluh) gram emas yang telah Penggugat Rekonvensi jual untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan nafkah madhiah dan hutang mahar karena selama ini Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa perkawinan sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga mengenai hutang mahar, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak pernah mengetahui adanya uang hasil penjualan emas tersebut. Adapun mengenai nafkah 'iddah, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan nominal yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, dan tidak menghadirkan alat bukti lain untuk membuktikan gugatan rekonvensinya. Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi juga tidak mengetahui mengenai pemberian 'iddah, adanya hutang nafkah (nafkah madhiyah) dan hutang mahar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui pula mengenai nafkah 'iddah, nafkah terhutang (nafkah madhiah) dan hutang mahar. Ketiga saksi mengetahui bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani, namun ketiganya tidak mengetahui pula mengenai penghasilan dari pekerjaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembuktian dibebankan secara berimbang dan bersama-sama kepada pihak. Para pihak dibebankan untuk membuktikan gugatan dan bantahannya

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sama dengan tetap memperhatikan asas asas kemudahan dan proporsionalitas di dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan sesuatu sebagai haknya, yaitu nafkah 'iddah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.*"

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi batas minimal pembuktian mengani gugatan balik yang diajukan, sementara Penggugat Rekonvensi berada pada posisi lebih diutamakan untuk memberikan pembuktian mengenai tuntutan yang diajukan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti terbatas pada hal-hal yang akan dipertimbangkan lain oleh Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 'iddah yang diajukan sebagai gugatan rekonvensi dan mut'ah yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dapat dilakukan secara ex officio oleh Hakim pemeriksa perkara selama Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berbuat nusyuz, adapun terkait fakta keduanya telah pisah rumah, hal tersebut dinilai sebagai efek dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengadilan secara ex-officio dapat menetapkan pembebanan kepada suami terhadap istri yang diceraikannya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Maka dalam hal ini, Hakim pemeriksa perkara akan menggunakan hak officio tersebut di dalam menjatuhkan pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi terbatas pada nafkah 'iddah dan mut'ah;

Menimbang, seorang perempuan yang di talak *raj'i* akan menjalani masa 'iddah, Masa 'iddah adalah masa memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap hal tersebut baik dan selama masa 'iddah itu perempuan istri menunggu dan tidak boleh kawin setelah berpisah dengan suaminya sedangkan lamanya adalah 3 (tiga) kali suci atau maksimum selama 90 (sembilan puluh) hari; (vide Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dalam batas selama 90 (sembilan puluh) hari ini para ahli fikih sebagaimana diikuti oleh Majelis Hakim sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa 'iddah baik karena talak membutuhkan tempat kediaman dan hal-hal mendasar lainnya, tempat mana yang mampu melindungi Penggugat Rekonvensi dan anaknya dari keadaan yang tidak aman, sebagaimana maksud dari Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Fakta mana di persidangan yang membuktikan bahwa isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*, sehingga suami harus memberikan nafkah 'iddah berupa *maskan* (tempat tinggal), *tha'am* (makanan) dan *kiswah* (pakaian) kepada isterinya apabila ditetapkan sebuah perkawinan putus karena talak *raj'i* sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hal ini juga sesuai dengan yang termuat dalam Kitab *Syarqawi Ala AITahrir* Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang menjalani 'iddah talak *raj'i* karena isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami";

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah 'iddah tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan nafkah 'iddah meliputi tempat tinggal, makanan dan pakaian harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan. Selain itu pembebanan tersebut juga harus memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dalam batas kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani, menggarap kebun sendiri dan memiliki penghasilan meskipun tidak diketahui besaran penghasilannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan hak Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 'iddah sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241, menyebutkan sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ayat al-Qur'an tersebut di atas, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bagi suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani/Pekebun. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak dari isteri pasca perceraian, Hakim menilai bahwa kewajiban-kewajiban Pemohon yang Hakim tetapkan tersebut berupa nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar oleh Pemohon pada persidangan ikrar talak dilaksanakan kecuali apabila Termohon tidak keberatan hak-haknya tersebut di bayarkan setelah pengucapan ikrar talak, ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Nafkah 'Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan selama Tergugat Rekonvensi menjalani masa 'iddah;
 2. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 1 (satu) rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, 10 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018.

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Selasa, 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	320.000,00

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Str